



**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP)  
SIPIRANG (SISTEM  
INFORMASI PELAPORAN  
DAN PELAYANAN ORANG  
TUA ASUH GELANDANGAN)  
PRODUK INOVASI PADA  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR TAHUN 2022**

NOMOR SOP

Nomor : 13 /Dinsos/IV/2022

TANGGAL PEMBUATAN

5 APRIL 2022

TANGGAL REVISI

7 APRIL 2022

TANGGAL PENGESAHAN

8 APRIL 2022

DI SAHKAN OLEH

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SIPIRANG  
(SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA  
ASUH GELANDANGAN )  
PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

**KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. Masyarakat membuka link : <http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/admin-sipirang>
2. Memilih link google form aplikasi Sipirang :  
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoLoKUEUWepa8BeBr4MaCWTDG0CTSt1ySnS-s\\_nuA585slcg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoLoKUEUWepa8BeBr4MaCWTDG0CTSt1ySnS-s_nuA585slcg/viewform)
3. Masyarakat melakukan input data yang di butuhkan dan foto objek yang di laporkan.
4. Administrasi pangkalan data menerima aduan kemudian merekap dalam bentuk Microsoft excel.
5. Data yang sudah di rekap di laporkan kependamping sosial untuk di lakukan pengecekan dan verifikasi kelapangan terkait kebenaran aduan

- 2754); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan dan Pengemis.
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
  9. *Peraturan Menteri Sosial* Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
  10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30 / HUK / 1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial.

11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir  
Nomor 58 Tahun 2017 tentang  
Perubahan atas Peraturan Bupati  
Indragiri Hilir Nomor 48/2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi  
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja  
Badan Dinas Daerah dilingkungan  
Pemerintah Daerah Kabupaten  
Indragiri Hilir;

LAMPIRAN : SIPIRANG (SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN ) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

NOMOR : 13 /Dinsos/IV/2022


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Permohonan	Website	Adminstrator Pangkalan Data	Verifikasi	Assesment	PersyaratandanKelengka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masyarakat membuka link : <a href="http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/admin-sipengadu-sipirang">http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/admin-sipengadu-sipirang</a>						Masyarakat membuka link websitse Dinas Sosial	5 Menit	Arahan	
2	Memilih link google form aplikasi sipirang : <a href="https://forms.gle/rGzkvVbQdZvzEcrR8">https://forms.gle/rGzkvVbQdZvzEcrR8</a>						Membuka link Google Form Sipirang	5 Menit	Arahan	
3	Masyarakat melaporkan adanya gelandangan						Data laporan di input oleh masyarakat berupa nama,alamat dan foto objek yang di laporkan	10 Menit	Arahan	
4	Administrasi pangkalan data menerima aduan kemudian merekap dalam bentuk data Laporan						Rekapan data pelaporan	10 Menit	Rekap data	
5	Data yang sudah di rekap di laporkan kependamping sosial untuk di lakukan Asesment dan Verifikasi						Verifikasi	2 hari	HasilLaporan	
6	Data yang telah di verifikasi kemudian di laporkan Kembali untuk di input dan di tindak lanjuti dengan turun ke lapangan						Turun ke lapangan	1 hari	PengusulanPeneri maBansos PKH	



# DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



ALUR LAYANAN "SIPIRANG INHIL"  
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR